

**SKRIPSI**

**JUAL BELI *DROPSHIP* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI  
SYARI'AH DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**Oleh:**

**YASMA HIFAL**

**NPM: 1297359**



**Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)  
Fakultas: Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO  
1439 H/2018 M**

**JUAL BELI *DROPSHIP* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI  
SYARIAH DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (SH)

**Oleh:**

**YASMA HIFAL**

**NPM: 1297359**

Pembimbing I : Sainul, SH, MA  
Pembimbing II : Rina Elmaza, S. Hi, M. Si.

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO LAMPUNG  
1439 H/ 2018 M

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **JUAL BELI DROPSHIP PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Nama : **Yasma Hifal**  
NPM : 1297359  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Fakultas : Syariah

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I

  
**Sainul, SH., MA**  
NIP. 19680706 200003 1 004

Metro, Juni 2018  
Pembimbing II

  
**Rina El Maza, S.H.I., M.S.I**  
NIP. 19840123 200912 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-0629/14.28.2/D/PP.00.2/07/2018

Skripsi dengan Judul: JUAL BELI DROPSHIP PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA, disusun oleh Yasma Hifal, NPM.1297359, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (HESy) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Syariah pada hari/tanggal: Senin / 09 Juli 2018.


**TIM MUNAQOSYAH:**

Ketua / Moderator : Sainul, SH., MA

Penguji I : H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Penguji II : Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I

Sekretaris : Toto Andri Puspito, MTI



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan pada Sidang Saudara Yasma Hifal

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_\_\_\_\_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Yasma Hifal**  
NPM : 1297359  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Fakultas : Syariah  
Judul : **JUAL BELI DROPSHIP PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Sudah dapat kami setuju dan dapat dimunaqosyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

  
**Sainul SH., MA**  
NIP. 19680706 200003 1 004

Metro, Juli 2018  
Pembimbing II

  
**Rina El Maza, S.H.I., M.S.I**  
NIP. 19840123 200912 2 005

## ABSTRAK

# JUAL BELI *DROPSHIP* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

OLEH:  
YASMA HIFAL

Seiring berjalannya waktu *e-commerce* pun menjadi lebih berkembang dalam hal model transaksi jual beli, salah satunya adalah model transaksi jual beli *dropshipping*. Model transaksi *dropshipping* mengundang beberapa perdebatan para ulama terkait keabsahan transaksi tersebut. Oleh sebab itu, perlu ditelusuri lebih lanjut mengenai status keabsahannya, mengingat dalam jual beli, obyek jual beli setidaknya harus dimiliki terlebih dahulu oleh penjual baik dalam hukum ekonomi syariah maupun dalam peraturan perundang-undangan, karena dalam hukum positif tidak ada yang secara spesifik langsung mengatur tentang *dropship*.

Untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian pustaka yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi. Semua data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan *content analysis*.

Berdasarkan hasil penelitian, jual beli *dropship* dalam perspektif hukum ekonomi syariah hukumnya adalah boleh bila akadnya menggunakan akad jual beli salam paralel atau *jualah* seperti dalam *samsarah*. Sementara itu, menurut hukum positif hukum jual beli *dropship* adalah boleh dan keabsahan serta ketentuan perjanjiannya dapat disandarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Pasal 1365 KUHPerdata), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tanda di bawah ini:

Nama : Yasma Hifal  
NPM : 1297359  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah **asli hasil** penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya **dan** disebutkan dalam daftar pustaka ini.

Metro, Juli 2018

Yang Menyatakan



*Yasma Hifal*  
Yasma Hifal  
NPM: 1297359

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu,” (QS. An-Nisa’ : 29)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 83

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda Zaenal Arifin dan Ibundaku Dra. Sumarsih selaku orang tua sekaligus guru terbaikku, terimakasih atas do'a, cinta dan kasih sayang yang selalu dicurahkan;
2. Adikku Monica Jazydora, Haqi Arrahman dan Emiralda Permata S tercinta, terima kasih semangat dan dukungan luar biasa selama ini;
3. Sahabat-sahabatku yang selalu mendukung dan menjadi inspirasi;
4. Bapak Sainul, SH, MA dan Ibu Rina Elmaza, S.Hi, M.SI selaku Pembimbing I dan Pembimbing II;
5. Almamater IAIN Metro.

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Ridho dan Inaya-Nya serta memberikan kekuatan dan kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini ditulis dengan mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, MA. selaku Rektor IAIN Metro;
2. Bapak Husnul Fatarib, P.hD selaku Dekan Fakultas Syariah;
3. Bapak Sainul, SH, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah;
4. Bapak Sainul, SH, MA dan Ibu Rina Elmaza, S.Hi, M.SI selaku Pembimbing I dan Pembimbing II;
5. Bapak dan Ibu dosen/karyawan IAIN yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini dapat dibalas oleh Allah SWT. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan penulis, karena kesempurnaan hanya

Allah yang memilikinya. Peneliti berharap karya sederhana ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Metro, Juli 2018

Peneliti,



Yasma Hifal

NPM : 1297359

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	3
1. Tujuan Penelitian .....	3
2. Manfaat Penelitian .....	3
D. Penelitian Relevan.....	4
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli	
1. Pengertian Jual Beli .....	
2. Landasan Hukum Jual Beli .....	
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli.....	
B. Ketentuan Jual Beli Dropship.....	
1. Pengertian Jual Beli Dropship .....	
2. Rukun Dan Syarat Jual Beli Dropship .....	
3. Proses Jual Beli Dropship .....	
4. Ketentuan Halalnya Jual Beli Dropship.....	
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	30
B. Sumber Data.....	30
C. Teknik Pengumpulan Data .....	31
D. Teknik Analisa Data.....	33
DAFTAR PUSTAKA	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam diyakini sebagai agama yang universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu. Al-Qur'an menyatakan bahwa lingkup keberlakuan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw adalah seluruh umat manusia, dimanapun mereka berada.<sup>2</sup>

Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya yang berupa ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut muamalah. Muamalah merupakan kegiatan manusia yang berperan sebagai khalifah di muka bumi dengan cara interaksi antar umat manusia, misalnya melalui kegiatan ekonomi. Islam juga adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia memberikan beban dan kewajiban kepada umatnya sesuai dengan kadar dan kemampuannya.<sup>3</sup>

Prinsip-prinsip hukum Islam di dalam modernisasi yang meliputi segala macam bentuk muamalah diizinkan oleh syari'at Islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip dan jiwa syari'at Islam itu sendiri.

Seperti diketahui bahwa Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw, merupakan sumber tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki

---

<sup>2</sup>M. Saleh, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h.40.

<sup>3</sup>Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 143.

kehidupan fana di dunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal di akhirat nanti. Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Artinya, meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini, dan yang akan datang.

Zaman modern kini telah banyak membawa perubahan dalam hal jual beli, seperti memanfaatkan media internet sehingga proses bertransaksi atau jual beli kian mudah dan cepat. Bagaimana menjual, mempromosikan, dan beradu harga hanya dengan komunikasi jarak jauh dengan waktu kapan pun di mana pun dan dengan siapa pun. Tanpa harus mempertemukan pihak yang bertransaksi secara fisik, inilah yang disebut transaksi yang mudah dan cepat karena perkembangan teknologi.

Perkembangan teknologi dalam bidang perdagangan, muncul yang dinamakan dengan perdagangan elektronik. Di mana para pihak antara penjual dengan pembeli tidak lagi bertatap muka, melainkan hanya melalui medium internet. Jual beli atau perdagangan menggunakan media internet yang disebut *electronic commerce (e-commerce)* kini sudah tidak asing lagi dalam dunia bisnis di negara-negara berkembang maupun maju termasuk di Indonesia.<sup>4</sup>

Seiring berjalannya waktu *e-commerce* pun menjadi lebih berkembang dalam hal model transaksi jual beli, salah satunya adalah model transaksi jual beli *dropshipping*. Model transaksi *dropshipping* merupakan

---

<sup>4</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta : Prenada Media, 2005), h. 201.

bagian dari jenis bisnis *online* afiliasi, maksudnya yaitu pelaku bisnis *dropship* memasarkan produk orang lain melalui fasilitas *online* di internet. Baik berupa barang maupun jasa, produk-produk tersebut bukan merupakan ciptaan sendiri.

*Dropshipping* kini menjadi buah bibir para pembisnis *online* dan menjadi model bisnis yang diminati pembisnis *online* baru dengan modal kecil bahkan tanpa ada modal. Karena *dropship* (toko *online*) tidak pernah menyetok dan menyediakan tempat penyetokan barang melainkan hanya mempromosikan melalui toko *online* dengan memasang foto dan kriteria barang dan harga. Barang didapat dari jalinan kerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki barang yang sesungguhnya, yang disebut *dropshipper*.<sup>5</sup>

Seorang *dropship* atau pemilik toko *online* tidak pernah mengetahui, menyimpan, dan menelaah barang yang akan dikirim ke konsumen karena barang langsung dikirim oleh pihak *dropshipper* atas nama *dropship* (toko *online*). Kemudian konsumen yang membeli dari *dropship* (toko *online*) tidak perlu tahu keberadaan dan siapa *supplier* sesungguhnya.

*Dropship* adalah sebuah metode penjualan yang sering dilakukan orang di Internet. Sistemnya adalah menunggu pembeli memesan, setelah itu barang dicari dan diminta dikirimkan kepada pembeli. Pengiriman barang atas nama penjual, bukan produsen atau distributor.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014), h. 2.

<sup>6</sup> Dimas, *180 Sumber Penghasil Uang*, (Jakarta: Ragam Media, 2014), h. 249.

Mekanisme jual beli *dropship* yakni *dropshipper* menawarkan barangnya (biasanya secara *on line*) kepada pembeli, bermodalkan foto barang dari *supplier*/toko, disertai deskripsi barang tersebut, dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper* sendiri. Setelah ada kesepakatan, pembeli mentransfer uang ke rekening *dropshipper*, lalu *dropshipper* membayar kepada *supplier* sesuai dengan harga beli *dropshipper* (ditambah dengan ongkos kirim ke pembeli) dengan memberikan data-data pembeli (nama, alamat, nomor ponsel) kepada *supplier*. Barang yang dipesan oleh *dropshipper* dikirim oleh *supplier* langsung ke pembeli, dengan nama pengirim tetap atas nama *dropshipper*, bukan atas nama *supplier*. Jadi, intinya ada tiga pihak dalam *dropshipping*; *dropshipper*, *supplier*, dan pembeli.

Secara umum, model kerja sama antara *dropshipper* dan *supplier*/toko dalam konsep *dropship* ada dua model: Pertama, *supplier* memberikan harga ke *dropshipper*, lalu *dropshipper* menjual barang dengan harga yang ditetapkannya sendiri, dengan memasukkan keuntungan *dropshipper*. Kedua, harga sejak awal sudah ditetapkan oleh *supplier*, termasuk besaran *fee* untuk *dropshipper* bagi setiap barang yang terjual.

Sistem *dropship* adalah sistem jual beli yang mudah dimulai dan dikendalikan. Selain itu, pihan produknya juga banyak dan tidak memerlukan modal yang banyak. *Dropship* juga tidak memerlukan tempat berjualan, sehingga sangat fleksibel. Namun, sistem ini juga memiliki banyak

kekurangan seperti keuntungan yang rendah dan kesalahan *supplier* yang berakibat fatal pada reputasi penjual.<sup>7</sup>

Jual beli *dropship* rentan terhadap penipuan. Apabila ada konsumen atau penjual yang tertipu, maka bisa langsung membawa bukti, seperti bukti transfer ke kantor polisi sebagai alat dasar penyidikan. Nantinya polisi akan membuat laporan yang berisikan tentang identitas terlapor maupun pelapor dalam bentuk Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) dan tinggal menunggu proses perkembangan kasus tersebut.<sup>8</sup>

Dalam hukum positif, kasus penipuan di atas dapat dikenai Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat (1). Bahkan bila penipu menggunakan nama orang lain dalam nomor rekening yang dicantumkan, dapat dikenai Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dalam hukum Islam, *dropshipping* memiliki dua konsep, yakni konsep *dropship* pertama yakni dengan konsep *bai' as-salam*. Dan konsep *dropship* model kedua, yaitu *dropshipper* tak berlaku sebagai penjual karena tak menetapkan harga sendiri, hukumnya boleh selama memenuhi segala syarat akad *samsarah* (perantara jual beli), yang memang dibolehkan syariah.<sup>9</sup>

Penjualan *online* dengan sistem *dropshipping* ternyata mengundang beberapa perdebatan para ulama terkait keabsahan transaksi tersebut.

---

<sup>7</sup> Norliza Abu Bakar, *Buat Duit dengan Dropship*, (Selangor: PTS, 2016), h. 2.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Yusuf Qaradhawi, *Al Halal wal Haram fil Islam*, terj. Wahid Ahmadi, et al., *Halal Haram dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2000), h. 226.

Perdebatan tersebut terkait dengan adanya akad penjualan oleh pihak *dropshipper* yang tidak memiliki produk barang, padahal di dalam salah satu syarat sahnya akad dalam jual beli adalah terpenuhinya syarat-syarat bagi para pihak yang bertransaksi. Salah satu syarat bagi orang yang berakad adalah memenuhi syarat *ahliyah* dan syarat *wilayah*. Dalam semua jenis transaksi, termasuk dalam transaksi jual beli menurut jumhur fuqaha' rukun akad terdiri atas (1) *al-'aqidain*, yakni para pihak yang terlibat langsung; (2) *mahal al-'aqd*, yaitu obyek akad atau sesuatu yang hendak dijadikan obyek transaksi; dan (3) *shighat al-'aqd*, yakni pernyataan kalimat akad yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan *ijab* pernyataan *qabul*.<sup>10</sup>

Mengenai *'aqidain* atau para pihak yang berkepentingan dalam transaksi. *ijab* dan *qabul* merupakan esensi akad yang tidak akan terpenuhi kecuali dengan adanya para pihak yang melakukan akad/'*aqidain*. Dalam hal ini seorang *'aqid* harus memenuhi prinsip kecakapan (*ahliyah*) melakukan akad untuk dirinya sendiri atau karena mendapatkan kewenangan (*wilayah*) melakukan akad menggantikan orang lain berdasarkan perwakilan (*wakalah*).<sup>11</sup>

Selain itu, dalam jual beli *dropship* juga bisa menggunakan akad samsarah atau makelar, yaitu dengan cara menjalin kesepakatan kerjasama dengan produsen, dan menerangkan niat untuk menjadi makelar dari barang yang dimiliki *dropshipper*. Selanjutnya keuntungan yang didapatkan melalui

---

<sup>10</sup> Muflihatul Bariroh, *Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, dalam Jurnal AHKAM, Volume 4, Nomor 2, November 2016, h. 201

<sup>11</sup> *Ibid.*

bayaran sesuai dengan kesepakatan bersama dan bisa ditentukan dengan banyaknya barang yang telah terjual bukan berdasarkan waktu kerjasamanya.

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam hukum positif dan hukum Islam di atas, terlihat bahwa keduanya memiliki perbedaan. Oleh sebab itu, perlu ditelusuri lebih lanjut mengenai status keabsahannya, mengingat dalam jual beli, obyek jual beli setidaknya harus dimiliki terlebih dahulu oleh penjual. Dalam peraturan perundang-undangan yang ada, tidak ada yang secara spesifik langsung mengatur tentang *dropship*. Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi mengenai studi komparasi perbandingan antara jual beli *dropship* perspektif hukum ekonomi syari'ah dan hukum positif di Indonesia.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian yang muncul dalam penelitian ini: Bagaimana perbandingan antara jual beli *dropship* dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah dan hukum positif di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan antara

jual beli *dropship* perspektif hukum ekonomi syari'ah dan hukum positif di Indonesia.

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis sebagai wahana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam hukum Islam, terutama terkait masalah jual beli *dropship* perspektif hukum ekonomi syari'ah dan hukum positif di Indonesia.
- b. Secara praktis sebagai sumbangsih pemikiran kepada masyarakat tentang perbandingan jual beli *dropship* perspektif hukum ekonomi syari'ah dan hukum positif di Indonesia.

## **D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan memuat uraian sistematis mengenai hasil penelitian-penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan topik penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian penelitian ini, peneliti memaparkan perkembangan beberapa karya ilmiah terkait dengan pembahasan peneliti, diantaranya adalah :

Pertama, skripsi Yeni Dwi Ernani yang berjudul Sistem Jual Beli *Dropship* Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah yang membahas mengenai sistem jual beli *dropship* ditinjau dari perspektif hukum ekonomi

syari'ah. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem jual beli *Dropship* ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah hukumnya *mubah* atau diperbolehkan.<sup>12</sup>

Kedua, skripsi Septiana Na'afi yang berjudul "Transaksi *E-Commerce* dalam Perspektif hukum ekonomi syari'ah (Studi PT. Aseli Digadu Djokdja) yang membahas tentang usaha mengembangkan PT. Aseli Digadu Djokdja dengan menggunakan transaksi *E-Commerce* supaya dikena; masyarakat luas dan menganalisisnya dari sisi diterima atau tidaknya *e-commerce* oleh masyarakat dan cara transaksinya dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi *e-commerce* tidak menimpang dari hukum Islam karena telah menerapkan prinsip tanggung jawab, kerelaan dan memenuhi syarat dan kaidah dalam jual beli.<sup>13</sup>

Ketiga, skripsi karya Solikhin yang berjudul "Perlindungan Hak-hak Konsumen Transaksi Jual beli Online Perspektif hukum ekonomi syari'ah dan Hukum Positif di Indonesia". Skripsi ini membahas transaksi *e-commerce* berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008. Penelitian ini adalah *library research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep perlindungan konsumen transaksi *e-commerce* berdasarkan hukum Islam berdasarkan asas keseimbangan dan keadilan juga prinsip-prinsip muamalah, yaitu hak tanpa

---

<sup>12</sup> Yeni Dwi Ernani, *Sistem Jual Beli Dropship Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*, Skripsi di IAIN Metro Lampung, 2017, h. v.

<sup>13</sup> Septiana Na'afi, *Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Hukum Islam (Studi PT. Aseli Digadu Djokdja)*, Skripsi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011, h. 6.

paksaan, kehalalan produk, kejelasan informasi dan harga, menghindari kemudharatan dan hak khiyar.<sup>14</sup>

Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah dimana peneliti akan membandingkan jual beli *dropship* dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah dan hukum positif di Indonesia. Dengan demikian dapat diketahui bahwa karya ilmiah yang sedang penulis lakukan ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang pernah diteliti sebelumnya baik dari sisi kajian maupun metodologi penelitian.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka adalah penelitian yang mengandalkan data-datanya hampir sepenuhnya dari perpustakaan.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan informasi serta dokumen (buku-buku) dari perpustakaan kemudian dianalisis melalui teori-teori yang didapatkan dari perpustakaan tersebut, karena penelitian ini merupakan sebab penelitian yang berusaha mengungkap perbandingan antara jual beli *dropship* perspektif hukum ekonomi syari'ah dan hukum positif di Indonesia

---

<sup>14</sup> Solikhin, *Perlindungan Hak-hak Konsumen Transaksi Jual beli Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Skripsi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, h. 8.

dengan cara mendeskripsikan melalui bahan non-numerik dalam konteks dan paradigma ilmiah.

### **b. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah atau peristiwa. Menurut Husein Umar deskriptif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.<sup>15</sup> Sedangkan Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Tailor penelitian kualitatif diartikan sebagai salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.<sup>16</sup> Deskriptif kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang berusaha mengungkapkan keadaan alamiah secara holistik.

Deskriptif kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu cara yang digunakan untuk menggambarkan tentang perbandingan antara jual beli *dropship* perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif di Indonesia.

## **2. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>17</sup>

Dalam penelitian pustaka, sumber data yang digunakan adalah sumber

---

<sup>15</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 22

<sup>16</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), h.51-52.

<sup>17</sup> Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1988), h. 129.

data sekunder yang terbagi lagi menjadi sumber data primer dan sekunder. Sumber data pada umumnya terbagi menjadi sumber data primer berupa Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan sekunder berupa buku-buku lain, artikel, maupun jurnal yang memberikan penjelasan mengenai sumber bahan primer. Seperti buku Feri Sulianta berjudul *Terobosan Berjualan Online ala Dropship*, Buku Jefferly Helianthusonfri dan Ahmad Wibawa berjudul *Bisnis Praktik dan Fantastis dengan Dropship*, Buku Catur Hadi Purnomo berjudul *Jualan Online Tanpa Repot dengan Dropshipping*, dan buku-buku lain tentang tinjauan jual beli *dropship*, serta artikel-artikel dan jurnal-jurnal yang mendukung tentang perbandingan antara jual beli *dropship* perspektif hukum ekonomi syari'ah dan hukum positif di Indonesia.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.<sup>18</sup> Jadi pada penelitian ini peneliti melakukan telaah kepustakaan dengan mencari data mengenai perbandingan antara jual

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 231

beli *dropship* perspektif hukum ekonomi syari'ah dan hukum positif di Indonesia.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian serta kekritisian dari peneliti.<sup>19</sup> Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analisis*, yakni dengan memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang *shahih* dari sebuah buku atau dokumen.<sup>20</sup>

Bila diterapkan pada penelitian ini, maka peneliti akan menganalisa tentang jual beli *dropship* perspektif hukum ekonomi syari'ah dan hukum positif yang ada, dari data yang peneliti dapatkan nantinya akan peneliti simpulkan mengenai perbandingan antara jual beli *dropship* perspektif hukum ekonomi syari'ah dan hukum positif di Indonesia

---

<sup>19</sup> Nurul Zururiah, *Metode Penelitian Sosial dan Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 173.

<sup>20</sup> Soejono Soekanto, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2005), h. 109.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Jual Beli**

##### **1. Jual Beli dalam Hukum Islam**

###### **a. Pengertian Jual Beli**

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “Jual dan Beli”. Sebenarnya kata “Jual” dan “Beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata “Jual” menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan “Beli” adalah adanya perbuatan membeli.<sup>21</sup>

Jual beli secara etimologis artinya mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis, ulama hanafiyah mendefinisikan dengan “saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”. Jual beli merupakan salah satu bentuk bisnis (perdagangan/tijarah) yang bertujuan untuk mencari keuntungan (laba/profit).<sup>22</sup>

Sementara itu, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak

---

<sup>21</sup>Suhrawardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2000). H 128

<sup>22</sup>Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah)*. (Malang: UIN – Malang Press. 2009), h.170.

melakukan perbuatan hukum tertentu, sedangkan *al-bai* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.<sup>23</sup>

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'*.<sup>24</sup> Menurut Ibrahim Lubis, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (*aqad*).<sup>25</sup> Jual beli adalah menukar barang dengan barang, barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan

26

Dalam penelitian ini kegiatan jual beli yang akan diteliti terbatas pada kegiatan jual beli online. Kegiatan jual beli secara *online* merupakan cara baru yang cukup berkembang saat ini, sebab dapat memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan berbelanja. Transaksi *online* menjadi pilihan karena memiliki keunggulan antara lain lebih praktis serta mudah dan dapat dilakukan kapanpun selama memiliki koneksi internet, namun di sisi lain memiliki dampak negatif yaitu timbulnya permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.<sup>27</sup> Kemungkinan terjadinya kasus penipuan juga begitu besar, disebabkan oleh kurangnya informasi yang seringkali diterima oleh konsumen. Walaupun secara keabsahan proses transaksi sudah dijelaskan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata

---

<sup>23</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. (Jakarta: Kencana, 2006), h. 15.

<sup>24</sup> Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 15.

<sup>25</sup> Ibrahim Lubis. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), h. 336.

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, h. 67.

<sup>27</sup> Husni Syawali dan Neni Sri Maniyati, *Aspek Hukum Transaksi Online*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000), h. 41.

(KUHPer) pada pasal 1458 yang menyebutkan : “Jual Beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, maupun harganya belum dibayar.”<sup>28</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah pertukaran suatu barang untuk mendapatkan atau memperoleh barang yang lainnya untuk saling menjadi milik.

## b. Landasan Hukum Jual Beli

### 1) Al-Quran

Allah SWT, menegaskan bahwa setiap mukmin untuk bekerja, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa' : 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu,” (QS. An-Nisa' : 29)<sup>29</sup>

Penjelasan dari ayat di atas adalah perintah larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan membunuh diri, keduanya merupakan

---

<sup>28</sup> Belly Riawan dan I Made Mahartayasa, *Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia*, dalam Jurnal Kerthasemaya, Universitas Udayana Bali, h. 3.

<sup>29</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 83

dosa besar yang berhubungan dengan hak-hak hamba. Kemudian, ancaman bagi pelakunya adalah siksaan yang teramat berat. Dalam ayat ini Allah melarang semua dosa besar yang bahayanya benar-benar besar.<sup>30</sup>

## 2) As-Sunnah

Adapun dalil dari sunnah adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البخارى)

Artinya: “*Rifa’ah bin Rafi’* menyatakan bahwa Rasulullah SAW. pernah ditanya tentang pekerjaan yang paling baik. Rasulullah SAW. menjawab pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tenaga atau dengan tangan sendiri (memproduksi sesuatu) dan jual beli yang mabrur (bersih dari tipu daya)”.<sup>31</sup>

Hadis ini memberikan dorongan kepada umat Islam untuk menekuni berbagai aktivitas ekonomi dengan segala bentuknya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia dan membekali kehidupan kelak di akhirat. Jawaban yang diberikan Rasulullah.<sup>32</sup>

Di dalam hadis terdapat kata *اطيب* yang paling baik. Maksudnya adalah yang paling halal dan paling berkah, usaha yang lebih banyak kreatifitas, inovasi dan produktifitasnya. Dari beberapa pekerjaan yang dapat dilakukan oleh manusia, sahabat mempertanyakan kepada Rasulullah

---

<sup>30</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghiy, *Tafsir Al-Maraghiy Juz V*, Alih Bahasa: Hery Noer Ali dan Bahrin Abubakar, dalam *Terjemah Tafsir Al-Maraghiy Juz V*. (Semarang: Toha Putra, 1986), h. 31.

<sup>31</sup> Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, jil. 25, (Jakarta: Pustaka Azzam, tth), h. 157.

<sup>32</sup> Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 45.

SAW. mana usaha yang paling baik. Karena dengan begitu, umat Islam dapat melaksanakan tugasnya untuk berusaha.

3) Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Berdasarkan pendapat ulama diatas, dapat dipahami bahwa jual beli itu diperbolehkan dan sangat dibuthkan karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Tetapi, dalam memenuhi kebutuhannya tersebut tidak boleh merugikan yang lainnya.

**c. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Rukun jual beli ada tiga yaitu:

- 1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli
- 2) Obyek transaksi yaitu harga dan barang
- 3) Akad (transaksi) yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi baik itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.<sup>33</sup>

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan ada kaitan dengan objek yang diperjualbelikan.

1) Subjeknya

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli harus memenuhi syarat seperti berikut:

---

<sup>33</sup>Madani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 102.

a) Berakal, agar dia tidak terkicuh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal, maka jual beli yang diadakan tidak sah.

b) Dengan kehendaknya sendiri.

Dalam hal tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan.

c) Keduanya tidak mubazir

Keadaanya tidak mubazir, maksudnya pihak yang mengingatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (*mubazir*), sebab orang yang boros didalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu, menyangkut kepentingannya sendiri.

d) Baligh

Baligh atau dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Dengan demikian, jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah. Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa, menurut sebagian pendapat sebagian

diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.<sup>34</sup>

2) Objek jual belinya, yakni sebagai berikut:

a) Objek jual beli tersebut harus suci, bermanfaat, bisa diserahterima, dan merupakan milik penuh salah satu pihak.

Tidak sah menjualbelikan barang najis atau barang haram seperti darah, bangkai dan daging babi. Karena benda-benda tersebut menurut syariat tidak dapat digunakan. Di antara bangkai tidak ada yang dikecualikan selain ikan dan belalang. Dari jenis darah juga tidak ada yang dikecualikan selain hati (lever) dan limpa, karena ada dalil yang mengindikasikan demikian. Juga tidak sah menjual barang yang belum menjadi hak milik, karena ada dalil yang menunjukkan larangan terhadap itu kecuali jual beli *as-Salam*. Yakni sejenis jual beli dengan menjual barang yang digambarkan kriterianya secara jelas dalam kepemilikan, dibayar dimuka, yakni dibayar terlebih dahulu tetapi barang diserahterimakan belakangan.

Tidak sah juga menjual barang yang tidak ada atau yang berada di luar kemampuan penjual untuk menyerahkannya seperti menjual *Malaqih*, *Madhamin* atau menjual ikan yang masih dalam air, burung yang masih terbang di udara dan sejenisnya. *Malaqih* adalah anak yang masih dalam tulang *sulbi* pejantan. Sementara

---

<sup>34</sup>*Ibid*, h. 130-131.

*madhamin* adalah anak yang masih dalam tulang dada hewan betina.

Adapun jual beli *fudhuliy* yakni orang yang bukan pemilik barang juga bukan orang yang diberi kuasa, menjual barang milik orang lain, padahal tidak ada pemberian surat kuasa dari pemilik barang. Ada perbedaan pendapat tentang jual beli jenis ini. Namun yang benar adalah tergantung izin dari pemilik barang.

- b) Mengetahui objek yang diperjualbelikan dan juga pembayarannya, agar tidak terkena faktor "ketidaktahuan" yang bisa termasuk "menjual kucing dalam karung", karena itu dilarang.
- c) Tidak memberikan batasan waktu. Tidak sah menjual barang untuk jangka masa tertentu yang diketahui atau tidak diketahui. Seperti orang yang menjual rumahnya kepada orang lain dengan syarat apabila sudah dibayar, maka jual beli itu dibatalkan. Itu disebut dengan jual beli pelunasan.<sup>35</sup>

Sementara itu, dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dijelaskan bahwa syarat obyek yang diperjualbelikan adalah:

- 1) Barang yang dijualbelikan harus sudah ada
- 2) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan
- 3) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu
- 4) Barang yang dijualbelikan harus halal
- 5) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli
- 6) Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui
- 7) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada ditempat jual beli

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

- 8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
- 9) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.<sup>36</sup>

Berdasarkan hal di atas terlihat bahwa barang yang menjadi obyek jual beli harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Baik syarat dari para ulama maupun KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).

#### **d. Bentuk-bentuk Jual Beli**

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli.<sup>37</sup>

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk:

##### 1) Jual-Beli yang Sahih

Apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak.

##### 2) Jual-Beli yang Batil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu batil. Jual beli yang batil itu sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* Pasal 76.

<sup>37</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal.108

- a) Jual-beli sesuatu yang tidak ada
- b) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan
- c) Jual-beli yang mengandung unsur tipuan
- d) Jual-beli benda najis
- e) Jual-beli al-‘urbun (perjanjian)
- f) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang.

### 3) Jual beli yang Fasid

Menurut ulama Mazhab Hanafi, jual-beli yang fasid antara lain sebagai berikut:

#### a) Jual beli *al-Majhl*

Yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidakjelasan itu bersifat menyeluruh. Tetapi bila ternyata sifat ketidakjelasan sedikit, jual belinya sah, karena hal tersebut tidak membawa perselisihan.

#### b) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat.

Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli : “*Saya jual mobil saya ini kepada anda bulan depan setelah mendapat gaji*”. Jual beli seperti ini batal menurut Jumhur ulama dan fasid menurut Mazhab Hanafi. Menurut ulama Hanafi jual beli ini dipandang sah, setelah sampai waktunya, yaitu “*bulan depan*” sesuai dengan syarat yang ditentukan. Menjual barang yang ghaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

#### c) Jual beli yang dilakukan orang buta

Jumhur ulama mengatakan, bahwa jual-beli yang dilakukan oleh orang buta adalah sah, apabila orang buta itu mempunyai

hak khiyar. Sedangkan ulama Mazhab Syafi’I tidak membolehkannya, kecuali barang yang dibeli tersebut telah dilihatnya sebelum matanya buta.

d) Barter barang dengan barang yang diharamkan

e) Jual beli *al-ajl*

Jual beli ini dikatakan *fasid*, karena menyerupai dan menjurus kepada “riba”. Namun, ulama Mazhab Hanafi menyatakan, apabila unsur yang membuat jual beli ini menjadi rusak, dihilangkan, maka hukumnya sah.

f) Jual beli anggur untuk tujuan membuat khamar

g) Jual beli yang bergantung pad syarat

h) Jual beli sebagian barang yang tidak dapat dipisahkan dari satuannya

i) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.<sup>38</sup>

Ditinjau dari segi benda yang yang dijadikan obyek jual beli maka jual beli dibagi menjadi tujuh bentuk :

1) Jual beli benda yang kelihatan. Maksudnya adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli, seperti membeli beras dipasar dan boleh dilakukan.

---

<sup>38</sup>Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 113-114.

2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji. Sama dengan jual beli salam (pesanan), ataupun yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu.<sup>39</sup>

Dalam *salam* berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya ialah:

- 1) Ketika melakukan akad salam disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
- 2) Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bias mempertinggi dan memperendah harga barang itu.
- 3) Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapat dipasar. Harga hendaknya dipegang ditempat akad berlangsung.<sup>40</sup>

Transaksi salam telah dikenal oleh masyarakat Arab jahiliyah sebelum kedatangan Islam. Ketika Rasulullah tiba di Kota Madinah setelah Hijrah, beliau mendapati penduduk Madinah telah mengenal dan telah melakukan praktek salam ini. Salam yang menjadi pembahasan syariat dan termasuk dalam kategori muamalah, kemudian menjadi bagian dari hal-hal yang dibolehkan agama dengan terlebih dahulu menetapkan aturan-aturan baku yang mengatur dan menertibkannya.<sup>41</sup>

Sekalipun pada praktek salam terdapat resiko negatif (*gharar*) karena ketiadaan barang yang diperjualbelikan pada saat transaksi, tetapi Islam membolehkannya setelah melihat manfaat dan kebutuhan manusia yang

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Suwardi, *Telaah Komparatif Terhadap Transaksi Salam Dan Aplikasinya Dalam Konteks Kekinian*, Diakses Melalui Laman: <http://suwardi-nalarilmuanmuda.blogspot.com/2009/12/bai-as-salam.html> Pada 10 Juli 2018.

besar terhadap hal ini. Para Ulama juga menyebut transaksi salam dengan ‘bai’ul mahawîj’ artinya, jual beli yang telah dihalalkan karena adanya ketergantungan dan saling membutuhkan. Pembeli membutuhkan barang yang diinginkannya dan penjual membutuhkan modal untuk membiayai usaha pengadaan barang atau untuk menafkahi keluarganya dan seterusnya. Hikmah inilah yang menjadikan praktek salam dikecualikan dari jual beli gharar yang dilarang.

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah :

- 1) Barang yang dihukumkan najis oleh agama seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan *khamar*.
- 2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina
- 3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
- 4) Jual beli dengan mukhadharah yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen.
- 5) Jual beli dengan munabadzah yaitu jual beli secara lempar-melempar.
- 6) Jual beli gharar yaitu jual beli yang samar sehingga kemungkinan adanya penipuan, contoh: penjualan ikan yang masih dikolam.
- 7) Larangan menjual makanan sehingga dua kali ditakar, hal ini menunjukkan kurang saling mempercayainya antara penjual dan pembeli.<sup>42</sup>

Selain bentuk-bentuk jual beli yang telah diterapkan diatas, jual beli juga dapat diklasifikasikan dalam banyak pembagian dengan sudut pandang yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:

#### 1) Klasifikasi Jual Beli dari Sisi Objek Dagangan

Ditinjau dari sisi ini jual beli dibagi menjadi tiga jenis:

Pertama: Jual beli umum, yaitu menukar uang dengan barang. Kedua:

Jual beli *ash-sharf* atau *Money Changer*, yakni penukaran uang dengan

---

<sup>42</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam.*,

uang. Ketiga jual beli *muqaya dhah* atau barter. Yakni menukar barang dengan barang.

2) Klasifikasi Jual Beli dari Sisi Cara Standarisasi Harga

a) Jual beli *bargainal* (Tawar menawar).

Yakni jual beli dimana penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya.

b) Jual beli amanah.

Yakni jual beli di mana penjual memberitahukan harga modal jualannya.<sup>43</sup>

Dengan dasar jual beli ini, jenis jual beli tersebut terbagi lain menjadi tiga jenis lain:

1) Jual beli *murabahah*.

Yakni jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui.

2) Jual beli *wadhi''ah*.

Yakni jual dengan harga di bawah modal dan jumlah kerugian yang diketahui.

3) Jual beli *tauliyah*.

Yakni jual beli dengan menjual barang dalam harga modal, tanpa keuntungan dan kerugian. Sebagian ahli fiqih menambahkan lagi jenis jual beli yaitu jual beli *isyarak* dan *mustarsal*. *Isyarak* adalah menjual sebagian barang dengan sebagian uang bayaran. Sedang jual beli *mustarsal* adalah jual beli dengan harga pasar. *Mustarsil* adalah orang lugu yang tidak mengerti harga dan tawar menawar.

4) Jual beli *muzayadah* (lelang).

Yakni jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu para pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu si penjual akan menjual

---

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 115.

dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut. Kebalikannya disebut dengan jual beli *munaqadhah* (obral). Yakni si pembeli menawarkan diri untuk membeli barang dengan kriteria tertentu, lalu para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian si pembeli akan membeli dengan harga termurah yang mereka tawarkan.<sup>44</sup>

### 3) Pembagian jual beli dilihat dari cara pembayaran

Ditinjau dari sisi ini, jual beli terbagi menjadi empat bagian:

- a) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung.
- b) Jual beli dengan pembayaran tertunda.
- c) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.
- d) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.<sup>45</sup>

Menurut Madani, dari berbagai tinjauan, *ba'i* atau jual beli dibagi menjadi beberapa bentuk, yakni:

- 1) Ditinjau dari sisi obyek akad *ba'i* yang menjadi:
  - a) Tukar menukar uang dengan barang. Ini bentuk *ba'i* berdasarkan konotasinya. Misalnya tukar menukar mobil dengan rupiah.
  - b) Tukar menukar barang dengan barang. Ini disebut juga dengan *ba'i muqayaddah*. Misalnya tukar menukar buku dengan jam.
  - c) Tukar menukar uang dengan uang. Misalnya tukar menukar riyal dengan rupiah.
- 2) Ditinjau dari sisi waktu serah terima, *ba'i* dibagi menjadi empat bentuk:
  - a) Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal *ba'i*
  - b) Uang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan salam,
  - c) Barang diterima dimuka dan uang menyusul pada waktu yang disepakati disebut *ba'i ajal* (jual beli tidak tunai). Misalnya jual beli kredit. Jual beli kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (pembeli dan penjual).

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 50

- d) Barang dan uang tidak tunai disebut *ba'i dain bi dain* (jual beli utang dengan utang).
- 3) Ditinjau dari sisi cara menetapkan harga, *ba'i* dibagi menjadi:
  - a) *Ba'i musawamah* (jual beli dengan cara tawar-menawar yaitu jual beli di mana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawarkan. Ini bentuk asal *ba'i*).
  - b) *Ba'i amanah* yaitu jual beli di mana pihak penjual menyebutkan harga jual barang tersebut lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. *Ba'i* jenis ini terbagi lagi menjadi tiga bagian:
    - (1) *Ba'i murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba. Misalnya pihak penjual mengatakan, "Barang ini saya beli dengan harga Rp. 10.000 dan saya jual dengan Rp. 11.000 atau saya jual dengan laba 10 % dari modal.
    - (2) *Ba'i al-wadhiyyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut dibawah harga pokok. Misalnya penjual berkata: "Barang ini saya beli dengan harga Rp. 10,000 dan akan saya jual dengan harga Rp. 9.000 atau saya potong 10 % dari harga pokok"
    - (3) *Ba'i tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut. Misalnya penjual berkata, "Barang ini saya beli dengan harga Rp. 10.000 dan saya jual sama dengan harga pokok."<sup>46</sup>

## 2. Jual Beli dalam Hukum Positif

### a. Pengertian Jual Beli

Dalam hukum positif, Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang-balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.<sup>47</sup>

Menurut pasal 1457 KUHPdata pengertian jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya

<sup>46</sup> Madani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 108-110

<sup>47</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), h. 1.

untuk menyerahkan suatu keberadaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>48</sup> Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

**b. Unsur-Unsur Jual Beli**

Dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana bunyinya : jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang telah mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.<sup>49</sup>

Unsur-unsur pokok (“*essentialia*”) perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas “konsensualisme” yang menjiwai hukum perjanjian B.W., perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga. Begitu kedua belah pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.<sup>50</sup>

Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi: “Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya,

---

<sup>48</sup> Tjitrosudibio Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007), h. 366.

<sup>49</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), h. 366

<sup>50</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, h, 2.

meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”.<sup>51</sup>

c. **Kewajiban Penjual dan Pembeli**

Bagi pihak penjual ada dua kewajiban utama yaitu:

- 1) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan. Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan itu dari penjual kepada pembeli.<sup>52</sup>
- 2) Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi. Kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram merupakan konsekwensi dari pada jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari sesuatu pihak.<sup>53</sup>

Kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tempat dan waktu pembayaran, maka pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu dimana penyerahan barangnya harus dilakukan.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang.*,

<sup>52</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, h 8-9

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 17.

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 20-21

## **B. Ketentuan Jual Beli *Dropship***

### **1. Pengertian Jual Beli *Dropship***

Secara bahasa *dropship* berasal dari bahasa Inggris, yakni *drop* yang berarti menurunkan dan *ship* yang artinya mengirimkan. Transaksi *dropshipping* menurut Feri Sulianta merupakan salah satu metode jual beli secara *online*, di mana badan usaha atau perorangan baik itu toko *online* atau pengecer (*dropship*) tidak melakukan penyetokkan barang, dan barang didapat dari jalinan kerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki barang yang sesungguhnya atau yang disebut *dropshipper*. Secara istilah *dropshipping* adalah metode jual beli secara *online*, *dropship* adalah istilah bagi toko *online*, dan *dropshipper* adalah perusahaan yang menawarkan barang dagangan untuk dijual yang akan mengirim barang langsung kepada konsumen setelah toko *online* membayar harga barang dan biaya pengiriman.<sup>55</sup>

Sementara itu, menurut Teguh Awee, *dropship* adalah salah satu sistem jualan online dan proses penjualan produk tanpa harus memiliki modal apapun dimana sebagai penjual, tidak perlu mengirim barang kepada pembeli.<sup>56</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *dropship* adalah salah satu sistem jualan online dan proses penjualan produk dimana penjual tidak harus memiliki produk, modal, dan tidak perlu mengirim barang kepada pembeli.

---

<sup>55</sup> Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014), h. 3-4.

<sup>56</sup> Teguh Awee, *Bisnis Modal Android*, (Bogor: Awee Publisher, 2014), h. 102.

## 2. Bentuk-Bentuk Jual Beli *Dropship*

Ada tiga bentuk jual beli dropship yaitu:

- a. *Dropshipper* bertindak sebagai calo atau broker, dalam kondisi ini bisa mengambil keuntungan dari pihak pembeli atau produsen (grosir) atau keduanya sekaligus sesuai kesepakatan. Lihat bahasan mengenai komisi makelar (broker).
- b. *Dropshipper* bertindak sebagai agen atau wakil, dalam kondisi ini, barang masih boleh berada di tempat produsen (grosir) dan mereka pun bisa bertindak sebagai pengirim barang (dropshipper) ke tangan konsumen atau buyer. Jika sebagai agen berarti sudah disetujui oleh pihak produsen atau grosir, ada hitam di atas putih.
- c. *Dropshipper* menjual sendiri (misal atas nama toko online), tidak atas nama produsen, maka seharusnya barang sampai ke tangan, lalu boleh dijual pada pihak lain.<sup>57</sup>

## 3. Proses Jual Beli *Dropship*

Jika akan menjadi seorang dropshipper, maka harus memenuhi syarat dan ketentuan dari supplier. Proses jual beli *dropship* digambarkan sebagai berikut:



Keterangan:

- a. Sebagai seorang *dropshipper*, maka wajib untuk memasarkan barang dagangan.

<sup>57</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, *Dropshipping dan Solusinya*, Diakses Melalui Laman: <https://rumaysho.com/3035-sistem-dropshipping-dan-solusinya.html> Pada 12 Oktober 2017.

- b. Jika pembeli tertarik dan memesan barang tersebut, maka *dropshipper* akan menjual barang dengan harga dari supplier ditambah ongkos kirim dan keuntungan yang akan diambil oleh *dropshipper*.
- c. Pembeli akan mentransfer sejumlah uang kepada dropshipper sesuai dengan harga yang ditentukan.
- d. Dropshipper akan memesan barang kepada supplier sesuai dengan pesanan pembeli dan mentransfer harga yang disepakati.
- e. Barang akan dikirimkan supplier kepada pembeli atas nama dropshipper.

Sesuai dengan akad salam, supplier tidak menciptakan barang sesuai keinginan pembeli, namun supplier menyiapkan barang tersebut sesuai *ready stock* untuk langsung diperjualbelikan. Peran *dropshipper* disini dapat dikatakan sebagai agen atau perwakilan dari supplier untuk memasarkan barang dagangan milik supplier.<sup>58</sup>

#### **4. Rukun dan Syarat Jual Beli *Dropship***

Rukun jual beli *dropship* pada dasarnya sama dengan rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli *dropship* ada tiga yaitu:

- a. Pelaku transaksi, yaitu supplier, penjual (*dropshipper*) dan pembeli
- b. Obyek transaksi yaitu harga dan barang

---

<sup>58</sup> Ummu Ibrohim, *Hukum Jual Beli Dropship*, Diakses Melalui Laman: <http://www.salamdakwah.com/baca-forum/hukum-jual-beli-sistem-dropship.html> Pada 11 Mei 2017.

- c. Akad (transaksi) yaitu segala tindakan yang dilakukan para pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi baik itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.<sup>59</sup>

Sementara itu, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. Subjeknya

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli harus memenuhi syarat seperti berikut:

- 1) Berakal,
- 2) Dengan kehendaknya sendiri.
- 3) Keduanya tidak mubazir
- 4) Baligh

- d. Objek jual belinya, yakni sebagai berikut:

- 1) Objek jual beli tersebut harus suci, bermanfaat, bisa diserahterima, dan merupakan milik penuh salah satu pihak.
- 2) Mengetahui objek yang diperjualbelikan dan juga pembayarannya,
- 3) Tidak memberikan batasan waktu.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup>Madani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 102.

<sup>60</sup> *Ibid.*

## 5. Keuntungan dan Kerugian/Risiko Jual Beli *Dropship*

### a. Keuntungan Jual Beli *Dropship*

Adapun keuntungan sistem *dropship* adalah:

- 1) Tidak perlu modal untuk memulai usaha, hanya tinggal membuat katalog dan kemudian dipasarkan, lalu tunggu order datang, tanpa perlu modal untuk membeli barang.
- 2) Menghemat ongkos kirim. Dengan *dropship*, barang dapat langsung dikirim ke tempat konsumen dari produsen tanpa harus “mampir” ke pengecer terlebih dahulu. Dengan sistem “*by pass*” seperti ini tentu akan menekan ongkos kirim.
- 3) Bebas risiko barang tidak laku.
- 4) Tidak perlu direpotkan dengan tempat penyimpanan barang, karena barang seluruhnya masih ada di produsen. Penyimpanan barang tentu untuk kapasitas kecil jadi tidak masalah namun untuk partai besar tentu harus dipikirkan gudang khusus dan perlu alokasi dana tentunya
- 5) Bebas dilakukan dimana saja dan kapan saja selama ada koneksi internet.<sup>61</sup>

### b. Kerugian/Risiko Jual Beli *Dropship*

Menurut Juhrotul khulwah, kerugian atau risiko jual beli *dropship* diantaranya adalah:

---

<sup>61</sup> Juhrotul Khulwah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Jual Beli Dropship*, Skripsi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 46.

- 1) Risiko bagi *dropshipper* adalah nama baik menjadi taruhan karena *marketer* bisa melakukan *over claim* atas produknya
- 2) Risiko *dropshipper* bergantung pada *marketer* besar karena tanpa berusaha memasarkan sudah ada penjualan
- 3) Risiko *dropshipper* terlalu percaya diri kepada kulaitas pada *marketer* produknya melalui sistem *dropship*.<sup>62</sup>

Dalam jual beli *dropship* terdapat beberapa risiko, baik bagi penjual maupun pembeli, yakni sebagai berikut:<sup>63</sup>

<b>No</b>	<b>Risiko Penjual</b>	<b>Risiko Pembeli</b>
1	Pembatalan pesanan ketika barang sudah diproduksi	Keterlambatan pengiriman barang, tidak sesuai kesepakatan
2	Jaringan <i>trouble</i> (akses terputus)	Barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam iklan
3	Pengembalian harga yang tidak sesuai dengan keinginan	Kualitas dan harga tidak sebanding
4	Penipuan. Barang sudah dikirim, uang tidak ditransfer.	Penipuan. Uang sudah ditransfer, barang belum dikirim.
5	Foto-foto produk diduplikasi penjual lain	Kurang transparansi produk yang dijual

## 6. Ketentuan Halalnya Jual Beli *Dropship*

*Dropship* adalah sistem berjualan dimana penjual tidak memerlukan produk untuk dipasarkan, tetapi cukup mempromosikan lewat internet messenger, website atau media sosial. Jika ada pemesanan, pembeli akan

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Friska Muthi Wulandari, *Jual Beli Online yang Aman dan Syar'i (Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)*, Skripsi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 70.

mentransfer uang dan penjual tinggal mentransfer sejumlah uang ke *supplier* untuk mengirimkan barang ke alamat pembeli.<sup>64</sup>

Ciri khas sistem *dropship* adalah *supplier* akan mengirimkan paker dengan identitas pengirim atas nama penjual. Seolah-olah memang penjual adalah pemilik barang dan yang berjualan.

Berdasarkan penjelasan di atas, paling tidak ada dua cacat dari sisi syariat, yakni:

- a. Penjual, dia bertindak seolah-olah seperti pemilik barang.

Padahal dia bukan pemiliknya dan bahkan barang tersebut tidak bersamanya. Pembeli menganggapnya sebagai pemilik barang. Transaksi terjadi atas nama pembeli dan penjual barang tersebut.

Hal ini bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW

تَبِعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه الحمد)

Artinya: “Jangan kamu menjual sesuatu yang bukan milikmu” (HR. Ahmad).<sup>65</sup>

Sabda Rasul ini diantaranya untuk menghindari pertikaian antara penjual dan pembeli. Sebab, ketika seseorang menjual barang yang bukan miliknya, bisa jadi barang tidak sesuai dengan yang diinginkan, bahkan ditipu.

- b. Barang langsung dikirimkan dari pemilik barang atau *supplier* kepada pembeli tanpa melalui penjual.

---

<sup>64</sup> Majalah Asy-Syariah edisi 111: *Berniaga di Dunia Maya*, (Yogyakarta; OASE Media, 2015), h. 13

<sup>65</sup> *Ibid*, h. 14

Padahal antara penjual dan pemilik barang hakikatnya juga terjadi transaksi jual beli. Pada kenyatannya, ada dua transaksi. Transaksi pertama antara pemilik barang dengan penjual. Transaksi kedua adalah antara penjual dan pembeli.

Dalam kondisi ini, mestinya ketika membeli dari pemilik barang pertama atau produsen, penjual tidak boleh menjualnya lagi sampai dia menguasai terlebih dahulu barang tersebut. Setelah itu, boleh dia kirim ke pembeli.<sup>66</sup>

Hikmahnya jelas, diantaranya demi menjaga hak pembeli dan nama baik si penjual, menghilangkan sebab pertikaian dan terhindar dari kerugian atau penipuan sehingga terjamin jual beli yang aman dan nyaman.

Penjual tetap terjaga nama baiknya karena dia menjual barang setelah diterima, diperiksa dan dipastikan kualitasnya. Pembeli juga tidak rugi karena mendapatkan barang yang kualitasnya terjamin dan sesuai spesifikasi. Dengan adanya dua cacat dalam sistem jual beli *dropship*, maka jual beli tersebut tidak diperbolehkan.<sup>67</sup>

Meskipun demikian, syariat Islam membolehkan akad *dropship* sebagai *simsarah*, atau broker. Mungkin yang agak mendekati adalah resaler. Penjual tidak membeli barang atau jasa, tapi hanya

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*

membantu menjualkan barang atau jasa orang lain. Lalu penjual mendapat *fee* dari tiap penjualan.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Ahmad Sarwat, *Hukum Jual Beli Dropship*, Diakses Melalui Laman: <http://www.rumahfiqh.com/x.php?id=1357202999> Pada 10 Mei 2017.

### BAB III

#### JUAL BELI *DROPSHIP* DALAM HUKUM EKONOMI SYARI'AH

##### A. Mekanisme dan Proses Jual Beli *Dropship*

Perdagangan dan pemasaran dengan menggunakan internet, meniadakan aktifitas tradisional tatap muka antar penjual dan pembeli untuk melakukan tawar menawar, memeriksa barang yang akan dibeli sampai penggunaan uang kontan dalam transaksi. Penggunaan fasilitas internet memungkinkan aktifitas bisnis dilakukan dimana dan kapan saja tanpa harus mempertemukan pihak yang bertransaksi secara fisik. Aktifitas bisnis dengan menggunakan media internet dinamakan *electronic commercet*.<sup>69</sup>

Dampak kehadiran bisnis *online* dalam sistem perdagangan, bisa memotong biaya korporasi dalam banyak cara. Transaksi dalam bisnis *online* lebih efisien dan mudah, ditambah lagi saat ini sudah ada fasilitas transaksi *mobile banking, internet banking* yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Bagi islam kemajuan teknologi tidak boleh dijadikan celah oleh seseorang untuk mengeksploitasi yang lainnya, dan harus aman digunakan karena prinsip syari'ahnya terpenuhi.<sup>70</sup>

Transaksi sendiri pada dasarnya adalah pertukaran barang-barang atau jasa-jasa pada tingkat harga tertentu atau dalam jumlah uang tertentu. Yang pertama kali kita kenal transaksi itu dengan barter yaitu pertukaran barang dengan barang atau jasa dengan jasa. Kemudian transaksi mengalami

---

<sup>69</sup> Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 199

<sup>70</sup> *Ibid.*, h. 203

perkembangan sesuai dengan konsep pemikiran dan agama yang berkembang pada suatu masyarakat.<sup>71</sup>

Jual beli *dropship* merupakan jual beli *online* dimana penjual tidak memerlukan modal apapun dan tidak perlu mengurus pengiriman barang kepada pembeli. Jika ada pemesanan pembeli akan mentransfer uang kepada rekening penjual kemudian penjual menghubungi supplier dan mentransfer sejumlah uang kepada supplier, untuk mengirmkan barang kealamat pembeli. Jadi dalam transaksi *dropship* penjual hanyalah sebagai perwakilan dari supplier untuk memasarkan barang milik supplier.

Islam mengenal transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai disegerakan, tetapi penyerahan barang ditangguhkan atau disebut dengan transaksi *as-salam*<sup>72</sup> dan akad *wakalah* yaitu pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.

Mekanisme jual beli *dropship* dapat digambarkan sebagai berikut:



<sup>71</sup> Aprina Chintya, *Penetapan Harga dalam Transaksi Jual Beli Sampah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Sampah Cangkir Hijau Rejomulyo Kota Metro)*, dalam Cendekia: Jurnal Pemikiran Mahasiswa Vol. 3 No. 2 Juli-Desember 2016, h. 5.

<sup>72</sup> *Ibid*

Keterangan:

1. *Dropshipper* mengiklankan produk *supplier* ke berbagai media sosial atau toko online yang telah dibuat.
2. Pembeli melihat iklan dari *reseller dropship* di berbagai media sosial.
3. Bila tertarik, pembeli melakukan *order* (pesan) ke *dropshipper*. Setelah melakukan pemesanan barang *dropshipper* menanyakan ketersediaan barang yang dipesan konsumen kepada *supplier*. Setelah pembeli dan *dropshipper* sepakat melakukan transaksi, kemudian pembeli mentransfer sejumlah uang yang telah disepakati kepada *dropshipper*.
4. Setelah menerima pembaruan dari pembeli, *dropshipper* kemudian meneruskan pesanan barang ke pihak *supplier* dan mentransfer sejumlah harga barang yang dipesan pembeli ditambah dengan harga pengiriman barang.
5. Setelah *supplier* menerima pembayaran dan pesanan barang dari pihak *dropshipper*, maka pihak *supplier* kemudian memproses pesanan tersebut dengan melakukan pengepakan dan mengirimkan barang tersebut ke alamat pembeli menggunakan jasa pengiriman. Di dalam paket pengiriman barang tersebut ditulis keterangan pengirim adalah *dropshipper* dan penerima adalah pembeli.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Bima Prabowo, Ery Agus Priyono dan Dewi Hendrawati *Tanggung Jawab Dropshipper Dalam Transaksi E- Commerce dengan Cara Dropship Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, dalam Jurnal Diponegoro Law Jurnal, Volume 5, Nomor 3, Universitas Diponegoro, 2016, h. 3. Diakses Melalui Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Berdasarkan hal di atas, maka terlihat bahwa pembeli tidak bertemu dengan penjual utama atau *supplier*, melainkan pembeli bertemu dengan *dropshiper* atau *reseller*. *Dropshiper* atau *reseller*-lah yang menghubungkan kebutuhan dari pembeli kepada *supplier*.

## **B. Jual Beli *Dropship* Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah dan Hukum Positif di Indonesia**

### **1. Jual Beli *Dropship* dalam Hukum Ekonomi Syari'ah**

Hukum ekonomi syari'ah merupakan seperangkat peraturan atau norma-norma yang berlaku dalam kegiatan perokonomian yang dilakukan oleh orang-perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan prinsip syari'ah.<sup>74</sup>

Jual beli *dropship* merupakan sesuatu yang baru dalam fiqh muamalah. Jual beli *dropship* memerlukan kajian fiqh muamalah kontemporer mengingat masalah *dropship* merupakan hal kontemporer yang sebelumnya belum pernah ada pada zaman Rasul.

Transaksi salam telah dikenal oleh masyarakat Arab jahiliyah sebelum kedatangan Islam. Ketika Rasulullah tiba di Kota Madinah setelah Hijrah, beliau mendapati penduduk Madinah telah mengenal dan telah melakukan praktek salam ini. Salam yang menjadi pembahasan syariat dan termasuk dalam kategori muamalah, kemudian menjadi bagian

---

<sup>74</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2009), h. 3

dari hal-hal yang dibolehkan agama dengan terlebih dahulu menetapkan aturan-aturan baku yang mengatur dan menertibkannya.<sup>75</sup>

Sekalipun pada praktek salam terdapat resiko negatif (*gharar*) karena ketiadaan barang yang diperjualbelikan pada saat transaksi, tetapi Islam membolehkannya setelah melihat manfaat dan kebutuhan manusia yang besar terhadap hal ini. Para Ulama juga menyebut transaksi salam dengan ‘bai’ul mahawîj’ artinya, jual beli yang telah dihalalkan karena adanya ketergantungan dan saling membutuhkan. Pembeli membutuhkan barang yang diinginkannya dan penjual membutuhkan modal untuk membiayai usaha pengadaan barang atau untuk menafkahi keluarganya dan seterusnya. Hikmah inilah yang menjadikan praktek salam dikecualikan dari jual beli *gharar* yang dilarang.

Dalam hukum ekonomi syari’ah jual beli dengan sistem *dropship* tidak dijelaskan secara spesifik, namun jika dilihat dari segi pelaksanaan dan penerapannya, jual beli *dropship* hukumnya boleh karena termasuk dalam katagori jual beli *salam* paralel atau juga dapat disamakan dengan *jualah*.

Jual beli *dropship* adalah transaksi jual beli pesanan secara online di mana penjual (*dropship*) akan melakukan transaksi setelah konsumen membayar secara tunai dan lunas di awal akad. *Dropship* tidak pernah menyimpan barang dan mengurus pengiriman barang ke konsumen,

---

<sup>75</sup> Suwardi, Telaah *Komparatif Terhadap Transaksi Salam Dan Aplikasinya Dalam Konteks Kekinian*, Diakses Melalui Laman: <http://suwardi-nalarilmuanmuda.blogspot.com/2009/12/bai-as-salam.html> Pada 10 Juli 2018.

sehingga tidak perlu membeli barang terlebih dahulu untuk dijual. Setelah konsumen membayar lunas barang yang diinginkan, *dropship* akan membayar harga kepada pemilik barang sesungguhnya (*dropshipper*) yang selanjutnya *dropshipper* akan mengirimkan barang langsung kepada konsumen dengan berlabelkan *dropship* (toko online).<sup>76</sup>

Transaksi jual beli *dropship* ini menyerupai *ba'i as-salam*. *Bai' As-Salam* merupakan konsep jual beli pesanan yang diperbolehkan dalam akad jual beli secara Islam, yang ditinjau dari segi obyek dengan ketentuan jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian. Pembayaran terhadap barang dilakukan di awal akad secara tunai dan penyerahan barang dikemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Adapun rukun jual beli pesanan menurut jumhur ulama, terdiri atas:

- a. Orang yang berakad harus baligh dan berakal
- b. Objek jual beli pesan, yaitu barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, waktunya harus jelas, dan harganya harus jelas, dan harganya harus jelas serta diserahkan waktu akad
- c. Ijab dan qabul.<sup>77</sup>

Selain harus memenuhi rukun jual beli pesanan jual beli *online* juga harus memenuhi ketentuan syarat *as-salam*. Beberapa syarat tersebut antara lain:

---

<sup>76</sup> Rudiana, *Transaksi Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah*, Skripsi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016, h. 93.

<sup>77</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, h. 115

- a. Ketika melakukan akad *salam* disebutkan sifat-sifat yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.
- b. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, sebutkan semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli dibidang ini yang menyangkut kualitas barang tersebut.
- c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan dipasar.
- d. Harga hendaknya dipegang disaat akad berlangsung.<sup>78</sup>

Transaksi *dropship* dapat dikatakan tidak sejalan dengan konsep *bai' as-salam*, karena didalamnya memiliki persamaan dan perbedaan konsep rukun dan syarat dengan *bai' as-salam*. Persamaannya adalah adanya subyek transaksi (penjual dan pembeli) yang berakal, baligh, dan berakad atas kehendak sendiri. Adanya obyek transaksi (barang) yang jelas cirinya serta macamnya, dapat diidentifikasi serta diserahkan kemudian hari. Adanya syarat modal dan penyerahan barang yang diketahui pihak penjual dan pembeli dari segi jumlah dan jenisnya. Serta adanya *shīghat* (ijab dan qabul) yang dilakukan atas kerelaan pihak yang berakad dalam ijab dan qabūl. Kemudian perbedaannya adalah *dropship* (toko online) tidak memiliki wilayah (kekuasaan) terhadap barang untuk dijual dan mengatasnamakan label pengiriman barang namun tidak melakukan

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, 115

pengiriman, yang seolah-olah *dropship* adalah pemilik serta pengirim barang yang sesungguhnya. Dengan demikian, *dropship* dapat dikatakan telah menjual barang yang tidak dimiliki.<sup>79</sup>

Agar jual beli *dropship* menjadi sah, maka ada beberapa akad yang digunakan yakni *akad salam paralel* dan *jualah*.

#### 1. Akad Salam Paralel

Akad salam paralel merupakan akad jual beli pesanan yang melibatkan tiga pihak (nasabah, bank syari'ah, dan pemasok) dengan dua akad salam (salam bertingkat). Pihak bank akan berperan ganda yaitu sebagai penjual bagi nasabah dan sebagai pembeli bagi pemasok, namun pihak bank yang melakukan penyerahan barang kepada nasabah setelah barang datang dari pemasok. Dengan demikian jika *dropshipping* mengikuti alur sebagaimana salam paralel maka pihak *dropship* bisa menerima barang terlebih dahulu dari pihak *dropshipper* walaupun hanya sebentar, selanjutnya barang diserahkan kepada konsumen, seperti halnya peran perbankan dalam akad salam paralel. *Dropship* pula harus bertindak jujur dalam pengiriman barang, yaitu pengiriman barang menggunakan label *dropshipper* sebagai pengirim dan pengemas barang, namun jika pengiriman barang dilakukan oleh *dropship* maka gunakanlah label *dropship*.<sup>80</sup>

Salam paralel dalam jual beli *dropship* yang melibatkan dua transaksi salam, dalam hal ini transaksi pertama dilakukan oleh pembeli

---

<sup>79</sup> Rudiana, *Transaksi Dropshipping*., h. 93-94.

<sup>80</sup> *Ibid*.

dan *dropshiper* sedangkan transaksi salam yang kedua dilakukan antara *dropshiper* dan *supplier*. Dalam Fatwa DSN MUI No 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam.

Ketentuan tentang melakukan salam paralel dengan syarat:

- a. Akad kedua terpisah dari akad pertama
- b. Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah<sup>81</sup>

Jual beli *dropship* memiliki persamaan dan perbedaan dengan jual beli salam paralel: Persamaan jual beli *dropship* dengan jual beli salam paralel adalah pada akad salam yang digunakan. Baik jual beli *dropship* maupun jual beli salam paralel, keduanya sama-sama terdiri dari dua transaksi salam. Pada jual beli *dropship*, transaksi salam pertama adalah antara pembeli dengan *dropshipper* dan transaksi salam kedua adalah antara *dropshipper* dengan *supplier*. Begitu halnya dalam jual beli salam paralel. Transaksi pertama dilakukan antara pembeli dengan perantara sedangkan transaksi kedua dilakukan antara perantara dengan pihak *supplier* yang memiliki barang (misal petani).

Sementara itu, perbedaan antara jual beli *dropship* dengan jual beli salam paralel adalah pada pengiriman barang. Pada jual beli *dropship*, *supplier* mengirim barang langsung kepada pembeli menggunakan nama *dropshipper*. Sedangkan dalam jual beli salam paralel, *supplier* memberikannya terlebih dahulu kepada perantara, baru kemudian penjual memberikannya pada pembeli.

---

<sup>81</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2010), h. 166

Perantara dalam hal ini bertindak sebagai *wakil* sehingga dapat disamakan dengan akad *wakalah*. *Wakalah* adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu. Pihak kedua (dalam hal ini orang yang diberi kuasa), hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama atau orang yang memberi kuasa. Adapun rukun *wakalah* yang diatur didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 452 adalah:<sup>82</sup>

- a. Rukun *wakalah* terdiri atas
  - 1) *Wakil* (orang yang memberi kuasa)
  - 2) *Muwakkil* (orang yang diberi kuasa)
  - 3) *Akad* (ijab dan kabul)
- b. *Akad* pemberian kuasa terjadi apa bila ada ijab dan kabul
- c. Penerimaan diri sebagai penerima kuasa bisa dilakukan dengan lisan, tertulis, isyarat, dan atau perbuatan
- d. *Akad* pemberian kuasa batal apabila pihak penerima kuasa menolak untuk menjadi penerima kuasa<sup>83</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dilihat bahwa jual beli *dropship* juga dapat disamakan dengan akad *wakalah*. *Dropshipper* adalah perantara atau pihak yang memberikan kuasa (*wakil*), produsen adalah *muwakkil* yang akan mengirim barang langsung ke konsumen menggunakan nama *wakil* dan terdapat akad ijab kabul diantara para pihak.

---

<sup>82</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, h. 17

<sup>83</sup> *Ibid*, h. 123

## 2. *Jualah (Dropshipper sebagai Samsarah)*

Akad *ju'alah* merupakan janji atau komitmen untuk memberikan imbalan (upah) atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Di mana pihak pemilik pekerjaan atau barang akan melakukan perjanjian untuk bekerjasama dengan pihak yang akan bekerja atau pihak yang akan menjualkan barang.<sup>84</sup>

Dengan demikian maka di dalam transaksi *dropshipping* akan ada perjanjian imbalan antara pihak *dropshipper* dengan pihak *dropship*. Di mana pihak *dropshipper* sebagai pemilik barang dan pihak *dropship* sebagai pelaku pemasaran dan atau penjual yang akan mendapat upah atas pencapaian hasil kerjanya. Namun harga barang tetap berada dalam kuasa *dropshipper* sehingga *dropship* tidak bisa menaikkan harga jual sendiri. Kedudukan *dropship* dalam akad ini berarti sebagai badan perantara atau samsarah, yang diperbolehkan dalam Islam, yang disebut pula sebagai agen, komisioner, atau makelar.<sup>85</sup>

Mengacu pada bentuk-bentuk transaksi yang sudah dikenal dalam Islam ini tentunya dalam penyerahan barang yang ditangguhkan seperti dalam transaksi *bisnis online* tidak masalah, karena ini dalam rangka memudahkan umatnya ketika bermuamalah. Jadi yang terpenting dalam Islam sendiri tidak melarang bahwa penyerahan barang tersebut bisa

---

<sup>84</sup> Rudiana, *Transaksi Dropshipping.*, h. 95.

<sup>85</sup> *Ibid.*

dilakukan saat selesai, yang terpenting adalah sifat benda tersebut harus dinyatakan secara kongkrit.<sup>86</sup>

Berdasarkan hal di atas, adanya kesamaan antara jual beli sistem dropship dengan konsep agen atau komisioner membuat bentuk transaksi ini jelas. Dengan adanya transaksi *bisnis online* dengan sistem *dropship* ini, pembeli dan supplier sama-sama mendapatkan kemudahan dalam bermuamalah.

## **2. Jual Beli *Dropship* dalam Hukum Positif di Indonesia**

Lahirnya akad jual beli apabila adanya kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam hal ini akad jual beli *dropship* dapat terjadi apabila adanya kesepakatan dalam suatu perjanjian antara pihak pertama yaitu *supplier* dengan pihak kedua yaitu *dropshipper*.

Hingga saat ini, belum ada peraturan yang mengatur secara langsung mengenai jual beli *dropship*. Namun, keabsahan transaksi ini bisa dilihat dari beberapa ketentuan perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdata/BW dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Jual beli *dropship* tidak terlepas dari konsep jual beli secara mendasar yang tercantum dalam Pasal 1457 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu

---

<sup>86</sup> Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis*, h. 204.

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>87</sup>

Jual beli *dropship* tidak jauh berbeda dengan proses jual beli konvensional. Perbedaan yang mencolok antara transaksi jual beli konvensional dengan jual beli *dropship* adalah pada jual beli konvensional pembeli dan penjual bertemu dan bertatap muka secara langsung dan pada jual beli secara *dropship* penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung melainkan dilakukan secara online.<sup>88</sup>

Selain itu dalam jual beli biasa, umumnya penjual dan pembeli melakukan jual beli secara langsung tanpa perantara. Kalau pun menggunakan perantara, maka jual beli itu menggunakan bantuan makelar. Sementara itu, dalam jual beli *dropship* penjual mengambil barang dari *supplier* untuk kemudian dikirim ke pembeli.

Adanya kesamaan antara jual beli konvensional dengan jual beli *dropship* ini membuat konsep perjanjian dalam KUHPerdara dapat juga diterapkan dalam jual beli *dropship*. Meskipun demikian, perlu juga merujuk ketentuan transaksi elektronik sebagai mana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).<sup>89</sup>

Ketentuan yang ada dalam undang-undang ini dapat digunakan sebagai penunjuk keabsahan jual beli online. Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang ITE menyebutkan bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan

---

<sup>87</sup> Bima Prabowo, Ery Agus Priyono dan Dewi Hendrawati *Tanggung Jawab* ., h. 3.

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> *Ibid.*, h. 4.

hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>90</sup>

Perjanjian jual beli yang terdapat dalam jual beli konvensional dan jual beli biasa juga memiliki makna yang sama. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”<sup>91</sup>

Seperti layaknya perjanjian pada umumnya, perjanjian jual beli *dropship* dapat tercapai jika syarat – syarat sahnya suatu perjanjian sudah terpenuhi. Syarat sahnya suatu perjanjian tersebut adalah yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, Suatu hal tertentu dan sebab yang halal.<sup>92</sup>

Apabila keempat syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dipenuhi dalam perjanjian jual beli *dropship* maka telah terjadi perjanjian diantara mereka yang menimbulkan hubungan hukum yang berakibat timbulnya hak dan kewajiban bagi masing- masing pihak.<sup>93</sup>

Keberadaan suatu kontrak atau perjanjian jual beli termasuk juga jual beli *dropship* juga tidak terlepas dari asas-asas yang mengikatnya, untuk mencapai kata sepakat dalam perjanjian, para pihak harus sama-sama

---

<sup>90</sup> Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat (2).

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> *Ibid.*

memiliki i'tikad baik dan memberikan kebebasan untuk menentukan hal-hal apa sajakah yang harus dicantumkan dalam perjanjian tanpa adanya paksaan, sebab perjanjian ini akan berlaku sebagai suatu undang-undang bagi para pihak yang sepakat membuatnya<sup>94</sup>.

Asas *Pacta Sunt Servanda* adalah salah satu asas yang ada dalam perjanjian. Asas *Pacta Sunt Servanda* (asas janji itu mengikat) adalah bahwa dalam suatu perjanjian yang paling penting adalah isinya yakni keterikatan para pihak dalam perjanjian adalah keterikatan kepada isi perjanjian yang ditentukan oleh para pihak sendiri atau dianggap ditentukan oleh para pihak sendiri, maka orang sebenarnya terikat kepada janjinya sendiri, janji yang diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian. Jadi orang terikat bukan karena ia menghendaki tetapi karena ia memberikan janjinya.<sup>95</sup>

Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa perjanjian adalah: suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.<sup>96</sup> Pada hakekatnya, perjanjian adalah hubungan hukum antar dua belah atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>97</sup> Dua pihak itu maka akibat hukumnya si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi.

---

<sup>94</sup> Disebut juga dengan asas *Pacta Sunt Servanda*, yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdata.

<sup>95</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h. 369

<sup>96</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), Pasal 1313

<sup>97</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1990), h. 97.

Akad dapat dikatakan sah apabila akad tersebut memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Akad jual beli dapat dilaksanakan jika sudah terjadinya kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Apabila penjual, pembeli dan *dropshipper* sama-sama sudah menyepakati jual beli, maka akan terjadi pelaksanaan akad.

Setelah terjadi pemesanan dalam jual beli *dropship*, selanjutnya maka pembeli akan diminta mentransfer sejumlah uang senilai harga barang dan biaya pengiriman barang kepada *dropshipper* dan *dropshipper* akan mentransfernya ke penjual. Jika telah mentransfer sejumlah uang tersebut, maka penjual akan mengirim barang ke alamat pembeli dengan menggunakan nama *dropshipper* sebagai pengirim.

Sebagaimana telah peneliti sebutkan sebelumnya, bahwa dalam perjanjian jual beli *dropship* menimbulkan hubungan hukum para pihak diantaranya adalah *dropshipper* dengan konsumen. Akibat dari hubungan hukum *dropshipper* dengan konsumen tersebut timbullah adanya hak dan kewajiban antar pihak yang bersangkutan.

Kewajiban pihak penjual dan pihak pembeli diatur dalam pasal 1473 – 1518 KUH Perdata, yaitu:

a. Kewajiban Penjual

Kewajiban penjual adalah sekaligus merupakan hak pembeli karena perjanjian jual beli ini merupakan perjanjian timbal balik. Ada 2 kewajiban bagi penjual yang tercantum dalam pasal 1474 KUH Perdata) yaitu: menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual

belikan dan menanggung kenikmatan tentram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat – cacat yang tersembunyi.

b. Kewajiban Pembeli

Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1513 KUH Perdata. Jika pada waktu pembuatan persetujuan tidak ditetapkan maka si pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu dimana penyerahan dilakukan (Pasal 1514 KUH Perdata).

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut sebagai UUPK menjamin perlindungan bagi pihak konsumen yang biasanya berada di posisi tawar yang rendah. hak – hak konsumen diatur dalam pasal 4 UUPK.

Hak – hak konsumen dalam jual beli *dropship* ini jika dikaitkan dengan pasal 4 UUPK cukup banyak, seperti pada Pasal 4 UUPK huruf b dimana konsumen yang dalam hal ini adalah pembeli berhak untuk memilih barang dan mendapatkan barang sesuai dengan harga dan jamina yang di janjika pihak penjual. Pasal 4 huruf c UUPK menjelaskan bahwa konsumen juga berhak untuk memdapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang yang akan diperjual belikan terlebih dalam transaksi jual beli dengan sistem *dropship* konsumen tidak melihat barang yang dijual secara langsung

sehingga informasi tersebut sangat berarti bagi pembeli.<sup>98</sup>

Pasal 4 huruf h UUPK menjelaskan bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.<sup>99</sup>

Pembeli juga mendapatkan hak untuk didengar keluhan dan pendapatnya mengenai barang yang telah dibelinya (Pasal 4 huruf d UUPK).<sup>100</sup>

Pasal 19 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen mengatakan bahwa “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.<sup>101</sup>

Melihat substansi Pasal 19 ayat (1) tersebut dapat diketahui bahwa tanggung jawab *dropshiper* sebagai pelaku usaha meliputi: tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen.

Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen sebagaimana yang di atur dalam Pasal 7 huruf f UUPK

---

<sup>98</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 Huruf b dan c.

<sup>99</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 Huruf h.

<sup>100</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 huruf d.

<sup>101</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 Ayat (1).

menyebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>102</sup>

Pihak konsumen berhak untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan perjanjian dan sesuai dengan apa yang diiklankan oleh pihak *dropshiper* karena konsumen telah melakukan kewajibannya yaitu membayar sejumlah uang untuk membeli barang tersebut. hal tersebut sesuai dengan apa yang telah diatur oleh UUPK pada Pasal 4 huruf b, yang menyebutkan bahwa konsumen mempunyai “hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.”<sup>103</sup>

Baik pihak konsumen dan pihak *dropshiper*, keduanya harus sama-sama menyeimbangkan hak dan kewajiban masing-masing. *Dropshipper* harus memberikan hak pembeli sebagai konsumen sebagai mana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan baru kemudian *dropshipper* akan mendapatkan haknya. Begitu pula sebaliknya. Pembeli harus menjalankan kewajibannya dan mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya.

---

<sup>102</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 Huruf f.

<sup>103</sup> *Ibid*, h. 12.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *dropship* dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah hukumnya adalah boleh bila akadnya menggunakan akad jual beli salam paralel atau *jualah* seperti dalam *samsarah*. Sementara itu, menurut hukum positif hukum jual beli *dropship* adalah boleh dan keabsahan serta ketentuan perjanjiannya dapat disandarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Pasal 1365 KUHPerdata), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### **B. Saran**

Sebelum menjalankan jual beli *dropship* peneliti menyarankan agar antara *dropshiper* dan *supplier* terlebih dahulu menjalin kesepakatan mengenai barang yang akan dijual dan upah yang diterima oleh *dropshiper*. Dengan menggunakan akad *salam dropshiper* berkewajiban menyebutkan berbagai kriteria barang kepada konsumen, baik dilengkapi dengan gambar atau tidak. *Dropshiper* juga harus menjelaskan kepada konsumen bahwasanya ia hanya berperan sebagai wakil dari *supplier* untuk memasarkan barang milik *supplier* dengan begitu *dropshiper* terhindar dari jual beli barang yang tidak ia miliki secara sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi*, Jakarta : PT Renika Cipta, 2006.
- Ahmad Mustafa Al-Maraghiy, *Tafsir Al-Maraghiy Juz V*, Alih Bahasa: Hery Noer Ali dan Bahrin Abubakar, dalam *Terjemah Tafsir Al-Maraghiy Juz V*. Semarang: Toha Putra, 1986.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2010.
- Dimas, *180 Sumber Penghasil Uang*, Jakarta: Ragam Media, 2014.
- Enizar, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping* Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014.
- Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia, 1976.
- Ibrahim Lubis. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Jakarta: Kalam Mulia, 1995.
- Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, jil. 25, Jakarta: Pustaka Azzam, tth.
- Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- M. Saleh, *Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: Idea Press, 2013.
- Madani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Majalah Asy-Syariah edisi 111: *Berniaga di Dunia Maya*, Yogyakarta; OASE Media, 2015.
- Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah)*. (Malang: UIN – Malang Press. 2009.
- Norliza Abu Bakar, *Buat Duit dengan Dropship*, Selangor: PTS, 2016.
- Nurul Zururiah, *Metode Penelitian Sosial dan Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Septiana Na'afi, *Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Hukum Islam (Studi PT. Aseli Digadu Djokdja)*, Skripsi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Soejono Soekanto, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2005.
- Solikhin, *Perlindungan Hak-hak Konsumen Transaksi Jual beli Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Skripsi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. May Mustika Humaira, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Rekening Bersama dalam Transaksi Jual Beli Online*, Skripsi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1988.
- Suhrawardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2000.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- Teguh Awee, *Bisnis Modal Android*, Bogor: Awee Publisher, 2014.
- Tjitrosudibio Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007.
- Ahmad Sarwat, *Hukum Jual Beli Dropship*, Diakses Melalui Laman: <http://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1357202999> Pada 10 Mei 2017.
- Ummu Ibrohim, *Hukum Jual Beli Dropship*, Diakses Melalui Laman: <http://www.salamdakwah.com/baca-forum/hukum-jual-beli-sistem-dropship.html> Pada 11 Mei 2017.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Yasma Hifal**  
NPM : 1297359

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**  
Semester / TA : **XI / 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Parkuti isi dari bab I, V. masalah hukum positif di perjalan.	
		✓	Bab IV Perbu Carter Analisis pada Sub: bab / pakde filiras & prinsip di penelitian.	
		✓	Bab V - V Kee Jamat di nonagalye.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Sainul, SH, MA**

NIP. 19680706 200003 1 004

**Yasma Hifal**

NPM. 1297359



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Yasma Hifal**  
NPM : 1297359

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**  
Semester / TA : **XI / 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	<i>Asa</i> <i>umple &amp; Semmarky</i>	<i>[Signature]</i>

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

*[Signature]*  
**Sainul, SH, MA**

NIP. 19680706 200003 1 004

*[Signature]*

**Yasma Hifal**

NPM. 1297359



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Yasma Hifal  
NPM : 1297359

Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy  
Semester/TA : X/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21/17 /7	Wanikan M	<ul style="list-style-type: none"><li>• masukan mekanisme jual beli dropship kedalam latar belakang</li><li>• tambahkan hasil penelitian kedalan penelitian Relewan</li></ul>	

Dosen Pembimbing II

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I  
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Yasma Hifal  
NPM. 1297359



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Yasma Hifal  
NPM : 1297359

Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy  
Semester/TA : X/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27/11 /9		Revisi Bab II • Perbaikan sumber Data primer & data sekunder • Penambahan pada sifat dan jenis penelitian.	
	27/12 /9		Atc bab I - iii dikanjalkan. Ter pemb I	

Dosen Pembimbing II

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I  
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Yasma Hifal  
NPM. 1297359

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Yasma Hifal  
NPM : 1297359

Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy  
Semester/TA : X/2016/2017


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 15/12 7	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harap mencantumkan Paragraf apabila menulis kan Heros</li> <li>• Paragraf baru lri dengan tempur</li> </ul>	
	Senin 7/8 2017		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tambahkan judul beli menurut hukum peribh li bab ij</li> <li>• Perbaiki penulisan jenis dan sifat penulhan</li> <li>• penambahan sumber data</li> <li>• sumber data sumber itu udah dicantumkan.</li> </ul>	

Dosen Pembimbing II



**Rina El Maza, S.H.I., M.S.I**  
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,



**Yasma Hifal**  
NPM. 1297359



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama : Yasma Hifal  
NPM : 1297359

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 12 Juni 2017	✓	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tambahkan dalam latar belakang masalah <sup>jika</sup> ada keluhan, komplain.</li><li>- Cari dan tambahkan penelitian relevan yang lebih berkaitan dengan Dropship.</li></ul>	

Dosen Pembimbing II

**Rina El Maza, S.H.I., M.S.I**  
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

**Yasma Hifal**  
NPM. 1297359



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Yasma Hifal  
NPM : 1297359

Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy  
Semester/TA : X/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7/ agustus 2017  31		<ul style="list-style-type: none"><li>• Parobriken Daftar pustaka</li><li>• Perambatan tentang jurnal haki drapship di indonesia pers. Hukum positif</li><li>• Perambatan dalam tugasm penelitian.</li></ul>	

Dosen Pembimbing II

**Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I**  
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

**Yasma Hifal**  
NPM. 1297359



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Yasma Hifal**  
NPM : 1297359

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XI / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Parabotki bab III & V Dipersekas masalah Hukum Positiv & Hukum Elemanari syariah  Acc bab I - V	 

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,



**Rina El Maza, S.H.I., M.S.I**  
NIP. 19840123 200912 2 005

**Yasma Hifal**  
NPM. 1297359

**JUAL BELI *DROPSHIP* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**OUT LINE**

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
  - 1. Tujuan Penelitian
  - 2. Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Jual Beli
  - 1. Jual Beli dalam Hukum Ekonomi Syari'ah
    - a. Pengertian Jual Beli
    - b. Landan Hukum Jual Beli
    - c. Rukun dan Syarat Jual Beli
    - d. Bentuk-bentuk Jual Beli
  - 2. Jual Beli dalam Hukum Positif
    - a. Pengertian Jual Beli

b. Unsur-unsur Jual Beli

c. Kewajiban Penjual dan Pembeli

B. Ketentuan Jual Beli *Dropship*

1. Pengertian Jual Beli *Dropship*

2. Bentuk-bentuk Jual Beli *Dropship*

3. Rukun dan Syarat Jual Beli *Dropship*

4. Proses Jual Beli *Dropship*

5. Keuntungan dan Kerugian/Risiko Jual Beli *Dropship*

6. Ketentuan halalnya Jual Beli *Dropship*

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme dan Proses Jual Beli *Dropship*

B. Jual Beli *Dropship* Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah dan Hukum Positif di Indonesia

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Pembimbing I



Sainul SH., MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Pembimbing II



Rina Elmaza, MSI

NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN) JURAI SIWO METRO**  
**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/0609/2016  
Lampiran :-  
Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 29 April 2016

Kepada Yth:  
1. Sainul, SH.,MA  
2. Rina Elmaza, S.H.I.,M.S.I  
di -  
Metro

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Yasma Hifal  
NPM : 1297359  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Judul : Jual Beli Dropship Perspektif Hukum Positif Dan Islam Indonesia


Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b Isi ± 3/6 bagian.
  - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Ketua Jurusan,

  
Siti Zulaikha, S.Ag.,M.H.  
NIP.1197206111998032001

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Yasma Hifal dilahirkan di Mandah pada tanggal 19 Juni 1992, putra pertama dari 4 bersaudara pasangan Bapak Zaenal Arifin dan Ibu Dra. Sumarsih. Pendidikan dasar peneliti tempuh di SDN 3 Sembawa Bnyuasin, Palembang selesai pada tahun 2004, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 6 Metro selesai pada tahun 2007. Sedangkan pendidikan menengah atas dilanjutkan di SMA 5 Metro Jurusan IPS, selesai tahun 2010, dan kemudian melanjutkan pendidikan di Program Studi S1 Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Jurai Siwo Metro sekarang Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Metro dimulai pada semester 1 TA. 2012/2013.